

**KANTOR WILAYAH**


**KOPERASI**

**PROPINSI SULAWESI-SELATAN**

**A K T A :**

**PENDIRIAN**

*Koperasi Serba Usaha  
Karyawan Ins  
Wawondula*



**BERKEDUDUKAN DI**

*Wawondula  
Kec. Paha  
Kab. Luwu*

**DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR UMUM**

**KANTOR WILAYAH**

**KOPERASI**

**PROPINSI SULAWESI-SELATAN**

Pada tanggal :

*15 des 1979*

Dengan nomor :

*4115/92/IV*

DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KANTOR WILAYAH KOPERASI PROPINSI SULAWESI SELATAN  
DI UJUNG PANDANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KOPERASI  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

T E N T A N G

PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

No. 13/DK 18/DI/1979.- Ujung Pandang, 15 Mei 1979

Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi  
Sulawesi Selatan

M e n i m b a n g : Permohonan Hak Badan Hukum : Koperasi Serba Usaha  
Karyawan Inco Wawondula  
Berkedudukan di Desa Wawondula Kabupaten  
Kotamadya Luwu Propinsi Sulawesi Selatan  
surat tanggal, 1 Juli 1978  
No. 01/KSURIN/78

Pendapat Kepala Kantor Koperasi Kabupaten / Kotamadya Luwu  
Surat tanggal 27 April 1979 No. 401/DK-18/DI/IV/1979

M e n g i n g a t : a. Pasal 44 ayat 3 dan ayat 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.  
b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1968

M e m u t u s k a n : Pertama, Mengesahkan sebagai Badan Hukum ;  
Koperasi Serba Usaha Karyawan Inco Wawondula  
Kedua, Mendaftarkan dalam Daftar Umum ;  
Pada tanggal, 15 Mei 1979  
dengan nomor, 115/B.H./IV  
Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan Koperasi tersebut dalam Berita Negara.



T e m b u s a n, YTH :

1. Direktur Jenderal Koperasi di Jakarta
2. Kepala Kantor Koperasi Kabupaten / Kotamadya Luwu di Palopo
3. A r s i p.

Kepala Kantor Wilayah Koperasi  
Propinsi Sulawesi Selatan



( JOEWONO BSc )  
NIP. 160001876.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>KEPALA KANTOR WILAYAH KOPERASI</b><br>Propinsi Sulawesi Selatan<br>Didaftarkan dalam Daftar Umum |              |
| tanggal   | 15 MAY 1979  |
| nomor   | 4115/B.H./IV |
|                    |              |
| TANDA TANGAN<br>  |              |

### AKTA — PENDIRIAN

PERKUMPULAN KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN INCO WAWONDULA

di

WAWONDULA.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) Nama Wisnu Muhammedijah  
 Nama kecil Wisnu  
 Tempat tinggal Desa Wawondula  
 Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco
- (2) Nama Siana Lacomoni  
 Nama kecil Siana  
 Tempat tinggal Desa Wawondula  
 Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco
- (3) Nama Rachman Taat  
 Nama kecil Rachman  
 Tempat tinggal Desa Wawondula  
 Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco
- (4) Nama Syarifuddin Jamal  
 Nama kecil Syarifuddin  
 Tempat tinggal Desa Wawondula  
 Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco
- (5) Nama Ladinar Nasrul  
 Nama kecil Ladinar  
 Tempat tinggal Desa Wawondula  
 Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco

atas kuasa rapat - pembentukan pada tanggal 25 Juni 1978  
 dengan ini menyatakan mendirikan Perkumpulan Koperasi yang Anggaran - Dasarnya berbunyi  
 sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama ; Koperasi Karyawan INCO  
Serba Usaha Karyawan Inco Hawondula
- dengan nama singkat : KOPSUKARINWA KKi dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Koperasi :  
KOPSUKARINWA (KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN INCO HAWONDULA)
- (2) Koperasi berkedudukan di : Desa Hawondula  
Kecamatan : Nuha Kabupaten Kotamadya  
Luwu Propinsi Sulawesi Selatan
- (3) Daerah Kerja Koperasi ini meliputi :  
Daerah kerja P.T.Inco di Sulawesi Selatan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan.
- (2) Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

BAB III

U S A H A

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan Usaha sbb :

1. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur
2. Bergerak dibidang usaha-usaha yang langsung menyangkut kepentingan  
anggota dan sepanjang diperlukan ~~kepentingan~~ anggota.
3. Menyediakan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari untuk anggota.
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. Menambah pengetahuan anggota tentang Perkoperasian

B A B IV  
SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4.

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut .

- a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.  
(dewasa dan tidak berada dalam perwalian dsb.)
- b. bertempat tinggal di ~~daerah kerja P.T.Inco~~ daerah kerja P.T.Inco di Sulawesi - Selatan.
- c. mata pencaharian : Karyawan P.T.Inco.
- d. telah melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat (1.)
- e. telah menyetujui isi anggaran-dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Pasal 5,

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (2) Terakhirnya Keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (3) Seseorang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada pengurus  
Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat anggota yang berikutnya.
- (5) Permintaan berhenti harus dimajukan tertulis pada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat diminta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang

Pasal 6,

Keanggotaan berakhir, bilamana anggota:

- a. meninggal dunia
- b. minta berhenti atas kehendak sendiri
- c. diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan
- d. dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

B A B V.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7.

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.

- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan rapat-anggota

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

- a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu.
- b. untuk memilih dan dipilih.
- c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka.
- d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi.

B A B VI

P E N G U R U S

Pasal 9.

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (2) Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah Pengurus.
- (3) Yang dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  1. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja
  2. mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat. *anggota*

Pasal 10

- (1) Anggota-Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3  
( T i g a ) tahun.
- (2) Rapat anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
  - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi.
  - b. Pengurus tidak mentaati Undang Undang Koperasi serta Peraturan/Keputusan pelaksanaannya.
  - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan perhentangan dalam Gerakan Koperasi.
- (3) Anggota - Pengurus yang masa jabatannya telah lampau, dapat dipilih kembali.
- (4) Bilamana seorang Anggota - pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau maka rapat Anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya.  
Akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang.
- (2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus hanyalah mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Pengurus.

B A B VII  
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus bertugas untuk :
  - a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi.
  - b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.
  - c. mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) a. Untuk kepentingan Koperasi, pengurus mengangkat dan memberhentikan manager dan pegawai lainnya.  
b. Hal yang bersangkutan dengan manager dan pegawai diatur oleh Pengurus, dengan memperhatikan ketentuan dari pejabat Koperasi.
- (3) Tugas tiap Anggota-pengurus ditetapkan dalam Peraturan Khusus yang disahkan oleh rapat pengurus

Pasal 13

Anggota-Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat anggota

Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota,
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar anggota
- (4) Setiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memeteri keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan, dan uang Koperasi yang ada padanya.
- (5) Tiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh Anggota-Pengurus atau oleh pegawai.

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagai mana mestinya.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi

Pasal 16

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pejabat.
- (3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Peraturan Khusus dan keputusan rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (5) Perselisihan yang timbul hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah satu pihak.

- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan khusus dan Keputusan<sup>2</sup> Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Anggota-Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang Anggota-Pengurus maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang Anggota-Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari pada kelalaian tadi.

#### Pasal 18

- (1) Anggota-pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota-pengurus koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.
- (2) Anggota Pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di Pusat Gabungan atau Induk.

#### B A B VIII

#### BADAN PEMERIKSA

#### Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 21, maka koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.
- (2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan Pemeriksa yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota Koperasi yang tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa masa jabatan ~~-----~~ *2 (dua)* ~~-----~~ ) tahun,
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Badan Pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. memiliki sifat-sifat kejujuran.
  2. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.
- (4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang alat perlengkapan pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi.
- (5) Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh Pengurus kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirimkan kepada Pejabat.
- (6) Badan pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu melakukan sumpah janji sesuai dengan keputusan Rapat anggota

#### B A B IX

#### DEWAN PENASEJIAT

#### Pasal 20

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat membentuk Dewan Penasihat.
- (2) Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keahlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasihat.
- (3) Anggota Dewan Penasihat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui rapat anggota.



- (4) Anggota-anggota Dewan Penasihat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau rapat pengurus.
- (5) Dewan Penasihat memberi saran anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak.

#### B A B X

#### PEMBUKUAN KOPERASI

##### Pasal 21

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib memegang bukti tentang perusahaannya menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui Pejabat.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan neraca dan perhitungan laba-rugi.
- (4) Apabila menurut pertimbangan rapat anggota tiada seorang yang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan maka Pejabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu.
- (5) Biaya ahli-pembukuan itu dipikul oleh Koperasi.

#### B A B XI

#### KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

##### Pasal 22

Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada :

- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya. Akta Pendirian dan Akta-perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
- b. Setiap anggota, pejabat instansi yang disetujui Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya. Daftar anggota, Daftar pengurus, perhitungan keuangan tahunan dan laporan pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

#### B A B XII

#### BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 23

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh pejabat.

##### Pasal 24

Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pengurus dan rapat anggota. Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat itu meniadakan acaranya dan melakukan pembicaraan.

##### Pasal 25

Pejabat berhak memeriksa Koperasi :

- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya,
- b. atas permintaan lebih dari separoh dari pada anggota pengurus.
- c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 dari pada jumlah anggota Koperasi.

Pasal 26

Terhadap pihak ketiga maka mereka, yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penasehat, diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi yang didapatkannya dalam melakukan tugasnya.

B A B XII  
RAPAT ANGGOTA

Pasal 27

- (1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat-anggota.
- (3) Rapat-anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah tangga Koperasi.
- (4) Rapat-anggota dapat diadakan :
  - a. atas Kehendak Pejabat.
  - b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota.
  - c. atas kehendak Pengurus.
- (5) Laporan pengurus, laporan badan pemeriksa, Neraca Rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja, tanggal, tempat dan acara Rapat Anggota harus sudah diterima sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu oleh anggota dan Pejabat.
- (6) Dalam hal anggota mencapai jumlah yang besar, rapat anggota dapat dilaksanakan diadakan melalui cara rapat Perwakilan Anggota, yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 28

- (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari pada seperoh jumlah anggota Koperasi.
- (2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1' maka rapat ditunda untuk paling lama 7 hari dan bila pada rapat kedua tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat seperti Rapat dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, rapat-anggota sah bila dihadiri 20 pCt. dari pada jumlah anggota Koperasi
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah :
  - a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi, atau
  - b. apabila keadaan Negara atau Peraturan/Ketentuan2 Pengusaha, baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota atau
  - c. apabila perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang2 atau Peraturan/Ketentuan2 Pelaksanaannya atau
  - d. apabila pada saat diadakan rapat-anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kecerdasan usaha Koperasi dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran-Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat-anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (3) hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan Koperasi.
- (5) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (6) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Untuk mengubah Anggaran-Dasar harus diadakan rapat-anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang² nya 2/3 dari pada jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
- (2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat-anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang² nya 3/4 dari pada jumlah anggota Koperasi sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang² nya 2/3 dari jumlah suara yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang² atau Peraturan²/Ketentuan² pelaksanaannya rapat-anggota sah menurut ketentuan pasal 28 ayat 3 (bila dihadiri 2/3 dari pada jumlah anggota Koperasi ).

Pasal 30

Segala keputusan rapat-anggota dicatat dalam sebuah Daftar Berita acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis rapat.

Pasal 31.

- 1) Rapat-anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lama <sup>1/2</sup> tahun sesudah tutup tahun buku.
  - 2) Acara rapat-anggota tahunan memuat antara lain :
    - a. Pembukaan :
    - b. Pembacaan dan pengesahan Berita acara rapat-anggota yang lampau :
    - c. Pelaporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat bukti yang perlu.
    - d. pembacaan laporan pemeriksaan :
    - e. Pengesahan rencana-pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran belanja untuk tahun buku yang berjalan :
    - f. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan
    - g. Pemilihan anggota pengurus dan anggota badan Pemeriksa
    - h. Tanya jawab/usul :
    - i. P e n u t u p.
- Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh Pengurus kepada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh rapat anggota. )

B A B XIV

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

Pasal 32

- 1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito uang pinjaman dan penerimaan lain yang syah,

- (2) Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan persetujuan Pejabat.
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota-pengurus atau oleh seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

#### B A B XV

#### SIMPANAN ANGGOTA

##### Pasal 33

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp. 10.000.- ( Sepuluh Ribu Rupiah ) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarkan dalam sebanyak-banyaknya 4 ( Empat ) kali angsuran bulanan.
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan-sukarela atas namanya pada Koperasi menurut keadaannya sendiri, baik secara deposito maupun secara giro.

##### Pasal 34.

- (1) Uang simpanan-pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang simpanan-wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Uang simpanan-sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- (4) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan-khusus yang diatur dalam Peraturan-khusus /Anggaran Rumah Tangga.

##### Pasal 35.

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :

- a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian.
- b. atau c. uang simpanan-pokok dan uang simpanan-wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat-anggota tahunan yang akan datang.

- d. uang simpanan-pokok menjadi kekayaan Koperasi <sup>F</sup> pengambiln uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

*F dan*

B A B XVI  
SISA HASIL USAHA  
Pasal 36,

- (1) Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai-barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun-buku itu terdiri atas 2 bagian .
- a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota Koperasi,
  - b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.
- (2) Bagian dari sisa pendapatan perusahaan dipergunakan sebagai berikut :
- a. 25 pCt. untuk cadangan, (sekurang-kurangnya 25 pCt.)
  - b. 25 pCt. untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan.
  - c. 20 pCt. untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank Pemerintah.
  - d. 10 pCt. untuk pengurus
  - e. 5 pCt. untuk dana kesejahteraan pegawai
  - f. 5 pCt. untuk dana Pendidikan Koperasi, sekurang-kurangnya 5 pCt.
  - g. 5 pCt. untuk dana pembangunan daerah kerja
  - h. 5 pCt. untuk dana sosial,
- (3) Sisa hasil yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut .
- a. ~~40~~ 50 pCt. untuk cadangan (sekurang-kurangnya 40 pCt)
  - b. ~~25~~ 10 pCt. untuk dana pengurus
  - c. ~~25~~ 10 pCt. untuk dana Pegawai/Karyawan
  - d. 10 pCt. untuk dana Pendidikan Koperasi sekurang-kurangnya 10 pCt.
  - e. 10 pCt. untuk dana sosial
  - f. 10 pCt. untuk dana pembangunan daerah kerja.

- (4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan pembangunan daerah kerja dapat diatur oleh Direktur Jenderal Koperasi setelah mendengar ~~Cabang/Kep. Koperasi~~ *Dapinkopda*.

Pasal 37:

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 pCt. dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 pCt. dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat,

*E Perusahaan*

B A B XVII.  
TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 38.

- (1) Bila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebelum pembubaran itu diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak 1 ( S a t u )

X simpanan pokok ~~atau tidak ada karena sama/senyawa~~ \_\_\_\_\_

Kewajiban menanggung bagi anggota yang telah berhenti sebelum pembubaran Koperasi, berlaku sejak anggota itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah berhentinya anggota tersebut \_\_\_\_\_

- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi \_\_\_\_\_
- (3) Segala persoalan mengenai pelaksanaan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian diselesaikan menurut HUKUM yang berlaku

Pasal 39.

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku, ditutup dengan uang cadangan.
- (2) Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun-buku yang bersangkutan masing-masing terbatas 1 ( S a t u ) kali simpanan-pokok.

pasal 40

Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi.

B A B XVIII

Pasal 41.

- (1) Dengan memperhatikan pasal 29 ayat (2), maka rapat khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pejabat untuk membubarkan koperasi ini.
- (2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan berita acara yang antara lain :
- a. tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut
  - b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.
  - c. acara rapat.
  - d. alasan pembubaran Koperasi.
  - e. jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap itu.

Pasal 42

Pejabat berhak membubarkan Koperasi menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang Koperasi jika dari hasil pemeriksaannya ternyata :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi KOPSUKARINWA tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
- b. Ketentuan-ketentuan Koperasi KOPSUKARINWA bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. Koperasi KOPSUKARINWA dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 43,

- (i) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya di depan dan diluar pengadilan.
  - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
  - c. Memanggil anggota dan bekas anggota termaksud d'dalam pasal 38, baik satu-persa'u atau bersama-sama.
  - d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 38 .
  - e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
  - f. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan aras tujuan Koperasi atau keputusan Rapat terakhir atau sebagai tercantum didalam Anggaran Dasar.
  - g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi.
  - h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
  - i. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka penyelesaian membuat Berita Acara tentang penyelesaian itu
- (ii) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.





B A B XIX.


ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 44.

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan / atau Peraturan Khusus yang menuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Akta ini ditanda-tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat, Pembentukan  
pada tanggal 25 Juni 1978 di Wawondula

1.  ( Wisnu Muhammadijah )
2.  ( Siama Lagumani )
3.  ( Rachman Taat )
4.  ( Syarifuddin Jamal )
5. \_\_\_\_\_ ( Ladinar Nasrul )



Catatan : Akta inidisyahkan dengan :  
8 (delapan) perobahan  
2 (dua).coretan  
4 (empat).tambahan





Diterima : 21/6 - 1979 .  
J. Wawonko .



Dr. Agart  
Wakil Menteri  
Kedra - Umum